

AUDIT HUKUM REGULASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE (APAPO) DALAM PELAYANAN PASPOR RI BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI DOGMATIK KEIMIGRASIAN DENGAN PENDEKATAN *CRITICAL LEGAL STUDIES*

M. Alvi Syahrin

Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ma.syahrin@poltekim.ac.id

Abstrak

Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi. Kondisi ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online (APAPO) di Seluruh Indonesia, diharapkan dapat menjadi alternatif terobosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam kendala. Mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai prosedur, hingga aspek materil implementasi yang berpotensi gugatan hukum. Sejak diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan terkait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbincangan warganet di linimasa Twitter pada topik Ditjen Imigrasi selama Maret 2019 mengalami kenaikan yakni terpantau 171 cuitan. Hal tersebut didominasi retweet warganet terkait peluncuran Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) di *Apple App Store*. Warganet masih *mention* Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pertanyaan dan keluhan seputar paspor online. Aplikasi antrean paspor online masih menjadi isu teratas yang diperbincangkan warganet dan mengandung sentimen negatif. Kuota yang selalu penuh serta website dan aplikasi yang sering down paling banyak dikeluhkan warganet. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kebijakan, sehingga kedepannya dapat memprediksi potensi apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Dalam tulisan ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan dengan konsep teoretis dan audit hukum atas permasalahan yang dimaksud.

Kata Kunci : *Audit Hukum, Paspor, APAPO, Keimigrasian*

Abstract

Community demands for public services in the field of immigration are increasingly high. This condition forced the Directorate General of Immigration to be able to adapt to various changes. With the issuance of the Director General of Immigration Circular Number IMI-UM.01.01-4166 concerning the Implementation of Application for Online Application of Passport Request Queues (APAPO) throughout Indonesia, it is expected to be a breakthrough alternative in meeting the needs of the community. But in its implementation, the application has experienced various obstacles. Starting from the formulation of policies that are not in accordance with the procedure, to the material

aspects of implementation that have the potential for legal action. Since it was launched on January 26, 2019, APAPO 2.0 received various responses from the public. There are some who give appreciation, but not a few who skew comments regarding this application. The number of APAPO 2.0 resistance related reports has increased significantly. Warganet's conversation in the Twitter timeline on the topic of the Directorate General of Immigration during March 2019 has increased, which is monitored by cuitan. This is dominated by warganet retweets related to the launch of the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) at the Apple App Store. Warganet still mentions the Directorate General of Immigration regarding questions and complaints about passports online. The online passport queue application is still the top issue discussed by citizens and contains negative sentiments. Quota is always full and the websites and applications that are often down are mostly complained by Warganet. This paper is expected to be an input for leaders to conduct policy evaluations, so that in the future it can predict what potentials can threaten the sustainability of the organization. In this paper the author tries to describe and explain comprehensively with regard to theoretical concepts and legal audits of the problem in question.

Keywords : Legal Audit, Passport, APAPO, Immigration

A. Pendahuluan

Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi publik. Keterbukaan informasi, jika dikaitkan dengan aktivitas pelayanan, ikut mendorong masyarakat kian sadar tentang hak dan kewajibannya.¹ Oleh karena itu, harapan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik tersebut kini juga mulai digantungkan kepada organisasi pemerintahan.²

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berkembang yakni *New Public Service (NPS)*. Paradigma *New Public Service (NPS)* memandang publik sebagai *citizen* atau warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai *customer* yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. *Citizen* adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan perundang-und

dangan, membayar pajak, membela Negara, dan sebagainya.³

Keanekaragaman dalam pelayanan publik mendorong untuk terciptanya pelayanan inovatif. Pelayanan inovatif, dapat dikaitkan dengan inovasi pelayanan publik. Menurut Damannpour dalam Yogi Suwarno, inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.⁴

Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi.⁵ Kondisi ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online (APAPO) di Seluruh Indonesia, diharapkan

¹ M Alvi Syahrin, *Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian*, Bumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014).

² Agus Prianto, 2006, *Menakar Pelayanan Publik*, (Malang : In-Trans).

³ Yuliani, Sri, 2007, *Mewujudkan Birokrasi yang Pro-Citizen*. (Yogyakarta : Jurnal FISIP UNS. Vol. 3 No.1 Th. 2007).

⁴ Yogi Suwarno, 2008, *Inovasi di Sektor Publik*, (Jakarta : STIA-LAN Press).

⁵ M Alvi Syahrin, *Menyoal Sistem Antrian Jam*, Bumi Pura (Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016).

dapat menjadi alternatif terobosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam kendala. Mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai prosedur, hingga aspek materil implementasi yang berpotensi gugatan hukum. Sejak diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan terkait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2017 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian di sektor publik masih perlu dilakukan pembenahan serius. Pengaduan tersebut disampaikan melalui beragam platform yang disajikan dalam tabel berikut.⁷

Tabel 1
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik Laporan Tahun 2017

No	Topik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	Dugaan Pungli	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	5
2	WNA	4	5	2	3	4	2	7	6	5	2	1	2	43
3	Layanan Keimigrasian	11	23	11	6	2	17	19	10	11	15	13	10	148
4	Paspor	18	56	33	17	8	8	27	32	6	7	29	8	249
5	P.online/ANTRIAN ONLINE	1358	1381	310	119	143	106	100	85	103	148	205	450	4508
6	NTPN	123	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	131
7	Work and Holiday Visa	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
8	Visa/visa online	2	4	7	11	4	1	1	2	1	2	0	2	37
9	Autogate	0	0	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	6
10	ITAS	0	1	3	3	1	1	3	1	1	2	4	1	21
11	Cekal/TKLKN	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	5
		1516	1477	369	160	163	141	159	138	129	177	252	474	5155

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017

⁶ M Alvi Syahrin, *Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia, in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), hal. 89-102.

⁷ Disarikan dari Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Jumlah pengaduan mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Polanya tetap sama, masih seputar masalah layanan keimigrasian di sektor pelayanan paspor. Perseoran pendaftaran online paspor mendapatkan perhatian lebih karena jumlah pengaduannya cukup mendominasi bila dibandingkan jenis layanan lainnya.

Tabel 2
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik Laporan Tahun 2018

No	Topik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	Dugaan Pungli	0	2	3	0	1	5	3	0	1	1	50	4	70
2	WNA	3	1	8	1	0	3	60	35	9	37	14	8	179
3	Layanan Keimigrasian	12	14	10	4	5	10	46	60	26	124	127	84	522
4	Paspor	21	139	21	14	26	15	61	49	29	71	32	111	589
5	P.online/ANTRIAN ONLINE	468	285	1168	162	421	416	653	293	198	60	55	334	4513
6	Work and Holiday Visa	0	3	1	0	1	0	202	363	237	74	92	57	1030
7	Visa/visa online	6	12	33	1	0	71	10	17	8	10	0	12	180
8	Autogate	1	0	3	0	1	1	3	5	0	2	5	1	22
9	ITAS	4	1	3	3	2	1	39	30	33	24	47	33	220
10	Tangkal	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	11
11	Lain-lain	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		518	457	1253	186	457	523	1078	853	542	404	423	645	7339

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018



Tabel 3
Statistik Pengaduan Masyarakat di Bidang Keimigrasian Tahun 2018

NO	BULAN	PENGADUAN						JUMLAH
		Surat	Datang Langsung	lapor!	Twitter	Facebook	E-mail	
1	Januari	0	0	199	9	8	302	518
2	Februari	0	0	110	3	13	331	457
3	Maret	0	1	577	4	20	651	1253
4	April	0	4	166	10	6	1	187
5	Mei	0	0	173	4	14	266	457
6	Juni	0	0	224	4	16	279	523
7	Juli	0	7	260	137	21	653	1078
8	Agustus	0	6	152	84	49	562	853
9	September	0	4	173	41	4	320	542
10	Oktober	0	3	38	75	93	195	404
11	November	0	2	32	38	73	278	423
12	Desember	0	3	394	54	51	143	645
		0	30	2498	463	368	3981	7340

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018

Meningkatnya aduan masyarakat dari berbagai kanal tersebut, mayoritas terkait dengan bisnis proses keimigrasian, khususnya pada pelayanan paspor.

Grafik 1
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik Laporan Tahun 2017



Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017

Pelayanan paspor *online* mendominasi perbincangan pada topik Ditjen Imigrasi. Selain *mention* warganet soal pertanyaan dan keluhan seputar paspor *online*, cuitan akun Kemenkum HAM soal APAPO 2.0 yang sudah rilis di Apple App Store juga cukup mendapatkan respons melalui *retweet* terutama pada 22 Maret 2019.⁸

Perbincangan warganet di linimasa Twitter pada topik Ditjen Imigrasi selama Maret 2019 mengalami kenaikan yakni terantau 171 cuitan. Hal tersebut didominasi *retweet* warganet terkait peluncuran Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) di *Apple App Store*.

Warganet masih *mention* Ditjen Imigrasi terkait pertanyaan dan keluhan sepu-

tar paspor online. Aplikasi antrean paspor online masih menjadi isu teratas yang diperbincangkan warganet dan mengandung sentimen negatif. Kuota yang selalu penuh serta *website* dan aplikasi yang sering down paling banyak dikeluhkan warganet.

Sejak diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan terkait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan⁹ yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.¹⁰

⁹ Angka ini diprediksi akan terus meningkat, mengingat aplikasi Laport! sedang dalam masa migrasi dari versi 2.0 ke 3.0, sehingga menyebabkan kendala dalam proses rekapitulasi dan penyortiran laporan.

¹⁰ Hasil rekapitulasi Laporan Bulanan Subbagian Hubungan dan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi periode Januari Maret 2019.

⁸ M Alvi Syahrin, *Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara, in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16-31.


Tabel 4
Jumlah Laporan Mengenai APAPO 2.0
Januari - Maret 2019

	Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019
Aplikasi Lapor	311	161	34
Email	29	124	151
Datang Langsung	1	2	1
Twitter	161	42	193
Facebook	27	18	44
Instagram	153	145	164
	682	492	587

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut tren topik yang menjadi komplain dari masyarakat adalah seputar aspek materi dan fitur aplikasi tersebut.

Grafik 2
Topik Komplain Seputar APAPO



Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam mengakses APAPO 2.0, masyarakat mendapati kuota yang selalu penuh (47%). Tentu ini merupakan hal yang sangat mengganggu dalam aspek pelayanan publik. Selain itu, adanya laporan terkait NIK yang tidak sesuai (23%). Hal ini dapat diantisipasi oleh admin pengaduan dengan menyarankan pemohon agar menyesuaikan

tanggal lahir dengan format NIK untuk kemudian diperbaiki di kantor imigrasi.¹¹ Selanjutnya, QR Code yang tidak muncul (13%) walaupun sudah memilih tanggal kedatangan. Ini diikuti dengan kendala-kendala-

¹¹ M Alfi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).

dala teknis lainnya berupa server error dan tidak adanya fitur revisi identitas pada aplikasi.

Berdasarkan rekam data empirik, setidaknya ada beberapa indikasi yang menjadi penyebab gagalnya penerapan APAPO 2.0 di masyarakat, yaitu:

1. Registrasi akun yang seringkali gagal;
2. Tidak ada fitur perbaikan email yang salah;
3. Tidak ada fitur lupa *username* dan *password*;
4. Reset *password* seringkali tidak berhasil;
5. Pengguna tidak terima *email* verifikasi;
6. Akun tidak ditemukan;
7. Terdeteksi “pernah *register*”, padahal baru pertama kali *register*;
8. *Server error* dan *down*;
9. Sudah selesai registrasi, tapi kode antrian tidak keluar;
10. Terdeteksi duplikasi data.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana analisa dogmatik terhadap regulasi implementasi APAPO dalam pelayanan Paspur RI dengan pendekatan audit hukum kontemporer?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan analisa ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.¹³ Metode penelitian hukum normatif-empiris akan melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap

peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat, khususnya yang terkait dengan implementasi APAPO dalam pelayanan Paspur RI.¹⁴

C. Pembahasan

1. Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166, Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspur Secara Online di Seluruh Indonesia¹⁵

a. Status Hukum Surat Edaran

Dikarenakan sifatnya informatif, maka SE tidak boleh mengatur hal-hal Selama puluhan tahun, Surat Edaran (SE) menjadi bagian dari kebijakan sejumlah lembaga negara. Daya ikat, kedudukan, dan mekanisme pengujiannya masih menjadi perdebatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SE bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*). SE merupakan sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati menegaskan bahwa SE tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Meskipun dianggap sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan intern. SE dikategorikan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. SE ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Materi muatan SE biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Karena

¹² Disarikan dari Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 dan 2018.

¹³ Soerjono Soekanto, *Wawancara Dalam Penelitian Hukum Di Lapangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan (2017).

¹⁴ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019).

¹⁵ M Alvi Syahrin, *Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran*, Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).

sifatnya hanya memperjelas, maka SE tidak boleh menabrak apalagi menegasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam beberapa literatur, SE kerap kali disebut sebagai *beleidsregel* dan *pseudowetgeving*, yaitu produk hukum yang secara materil mengikat umum. Namun keberadaannya bukan termasuk peraturan perundang-undangan, karena ketiadaan wewenang pembentuk untuk membuatnya sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, SE digolongkan sebagai produk tata naskah dinas. Sehingga idealnya SE hanya sebatas alat komunikasi kedinanasan berupa pemberitahuan kepada yang melampaui kewenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan SE dalam praktik pemerintahan sedikit banyak menimbulkan polemik. Secara formil, SE tunduk pada kaidah tata naskah dinas, tetapi dari aspek materil terkadang mengandung norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dan menetapkan (*beschikking*). Hal ini kontradiktif dengan tujuan awal SE sebagai instrumen informasi. Perumusan SE harus tetap mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tidak hanya itu, SE juga terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang secara langsung mengikat publik akan menimbulkan masalah jika pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun materil.

Ada dugaan, penerbitan SE oleh Pejabat Pemerintahan didasarkan atas faktor ketidaktahuan atau bahkan kesengajaan. Disebut kesengajaan karena Pejabat Pemerintahan menganggap memiliki wewenang pe-

nuh berupa diskresi untuk membuat norma tertentu dalam SE. Sehingga secara sengaja kerap kali melampaui kewenangannya. Pejabat Pemerintahan dapat saja membuat diskresi selama belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Namun, SE tersebut tidak boleh mengatur apa yang sudah ditentukan sebelumnya (*ultra vires*) atau membatalkan norma.

b. Surat Edaran sebagai Diskresi

Sebagai suatu *beleidsregel*, SE tetap harus tunduk dan patuh pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Dalam teori pemerintahan, kedudukan hukum SE dapat disamakan dengan diskresi.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan tujuan diskresi adalah untuk:

- 1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) mengisi kekosongan hukum;
- 3) memberikan kepastian hukum; dan
- 4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan persyaratan diskresi sebagai berikut:

- 1) sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- 2) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) sesuai dengan AUPB;
- 4) berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

- 5) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- 6) dilakukan dengan iktikad baik.

Pasal 30, 31, 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penggunaan diskresi yang melampaui wewenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka diskresi tersebut:

- 1) menjadi tidak sah;
- 2) dapat dibatalkan

c. Apakah Bisa Diuji?

Apabila SE bukan sebagai peraturan perundangan, apakah berarti SE tidak bisa diuji? Jika bisa diuji, maka lembaga mana yang berwenang menguji keabsahan SE?

SE yang bersifat *regeling* (umum dan abstrak), dapat diuji ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA No. 23P/HUM/2009, MA membatalkan SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Perppu No. 4 Tahun 2009.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa walaupun SE tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, SE dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bahwa SE dapat digolongkan sebagai sebuah peraturan dan dapat dilakukan *judicial review* ke MA.

Sejak diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2014, maka ada perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan. Objek Sengketa TUN tidak lagi hanya sebatas *bechikking*, tetapi juga *regeling*. Sehingga menurut ketentuan ini, SE dapat digolongkan sebagai Keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan ke PTUN.

Pasal 87 UU No. 30/2014 menyatakan bahwa :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Dengan demikian, terhadap SE yang melampaui kewenangan dapat diajukan gugatan ke PTUN oleh pihak yang dirugikan. Pengajuan gugatan ini dimungkinkan, karena SE tersebut dikategorikan sebagai Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan.

Tentu pendapat ini akan menimbulkan pro dan kontra. Argumentasinya masih sangat bisa diperdebatkan. Namun, bila problematika redefinisi SE ini tidak dapat diselesaikan, maka SE berpotensi menjadi 'kerikil' dalam sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, perlu dibuat aturan khusus yang mengatur soal apa dan bagaimana keabsahan SE dalam sistem hukum Indonesia. Bila persoalan ini dibiarkan berlarut, kehadiran SE akan terus mengganggu stabilitas pemerintahan dan mengancam kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. Disupsi Regulasi Implementasi APA-PO

Permasalahan pelayanan Paspor RI tidak terbatas pada aspek implementasi, tapi juga formalitas perumusan kebijakannya. APAPO sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran permo-

honan paspor, sejatinya diharapkan dapat menjadi alternatif solusi ditengah semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses pelayanan publik. Namun, realitasnya tidak demikian. Aturan hukum umum yang

seharusnya menjadi dasar pembentukan Surat Edaran ternyata tidak dimasukkan, sehingga berpotensi cacat hukum formal. Dialektika tersebut akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Disrupsi Regulasi Implementasi APAPO

Das Sollen (Norma Suruhan / Gebod) (Norma Larangan / Verboden)	Das Sein Implementasi APAPO dalam Pelayanan Paspor RI	Akibat Hukum (Juridische Gevolgen)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme		
Pasal 1 angka 66 Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatututan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan	Pasal 21 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan	
Pasal 5 ayat (4) Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan. Regulasi ini berpotensi menimbulkan perbuatan terlarang dimaksud.	
Pasal 8 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 9 ayat (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	

<p>Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>		
<p>Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p>
<p>Pasal 4 huruf c Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> <p>Pasal 31 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> <p>Pasal 32 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,</p>

		<p>memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.</p> <p>Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.</p> <p>Pasal 41 ayat (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 46 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 47 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 48 ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
--	--	--

		<p>Pasal 49 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>		
<p>Pasal 2 ayat (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	<p>Pasal 4 ayat (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 35 ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;</p> <p>Pasal 47 ayat (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.</p>
<p>Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan untuk: e. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; f. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; g. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; h. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; i. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; j. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau k. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 4 ayat (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.</p>	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	
<p>Pasal 7 ayat (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	

<p>Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	
<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p>		
<p>Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum; 3. kesamaan hak; 4. keseimbangan hak dan kewajiban; 5. keprofesionalan; 6. partisipatif; 7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 8. keterbukaan; 9. akuntabilitas; 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 11. ketepatan waktu; dan 12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>Pasal 40 (1) Masyarakat berhak mengadakan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.</p>
<p>Pasal 8 (1) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	
<p>Pasal 10 (1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>Pasal 41 (1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a. (2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b. c. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

perundang-undangan.		
<p>Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>Pasal 51 huruf d Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.</p> <p>Pasal 52 (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara ke pengadilan. (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara. (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</p> <p>Pasal 53 (1) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara.</p>
<p>Pasal 16 Pelaksana berkewajiban</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai 	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>Pasal 54 (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 15 huruf g, dikenai sanksi teguran tertulis. (2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf a, dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. (5) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan</p>

<p>dengan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.</p>		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i,..... dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.</p>
<p>Pasal 18 Masyarakat berhak:</p> <p>a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;</p> <p>b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;</p> <p>c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;</p> <p>d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;</p> <p>e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;</p> <p>f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;</p> <p>g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;</p> <p>h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan</p> <p>i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>(7) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.</p> <p>(8) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 26, dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.</p> <p>d. (10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26, dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.</p>
<p>Pasal 21 Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:</p> <p>a. dasar hukum;</p> <p>b. persyaratan;</p> <p>c. sistem, mekanisme, dan prosedur;</p> <p>d. jangkawaktu penyelesaian;</p> <p>e. biaya/tarif;</p> <p>f. produk pelayanan;</p> <p>g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;</p> <p>h. kompetensi Pelaksana;</p> <p>i. pengawasan internal;</p> <p>j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;</p> <p>k. jumlah Pelaksana;</p> <p>l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;</p> <p>m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>Pasal 57</p> <p>1) Sanksi bagi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.</p> <p>2) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan Penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh Penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 58 Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana.</p>

n. evaluasi kinerja Pelaksana.		
Pasal 26 Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	
Pasal 39 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan		
Pasal 1 angka 17 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	Pasal 56 (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: b. asas legalitas; c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan d. AUPB.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	Pasal 64 (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. substansi. (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	Pasal 66 (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: b. prosedur; dan/atau f. substansi. (4) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
Pasal 7 ayat (3) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	
Pasal 7 ayat (4) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; f. memberikan kesempatan kepada	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	Pasal 71 ayat (3) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi. Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang

<p>Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.</p>
<p>Pasal 8 ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	<p>Pasal 80 ayat (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai sanksi administrasi ringan</p>
<p>Pasal 9 ayat (2) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>Pasal 81 ayat (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa:</p>
<p>Pasal 9 ayat (3) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.</p>
<p>Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	<p>Pasal 82 ayat (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh: a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; c. Menteri/pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya.</p>
<p>Pasal 22 (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.		
<p>Pasal 24 Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik. 	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 30 (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. <p>(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 31 (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan; tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau bertentangan dengan AUPB. <p>(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 32 (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.</p> <p>(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.</p>	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
<p>Pasal 52 (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.		
Pasal 55 ayat (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik		
Pasal 1 angka 4 Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 3 ayat (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk: a. pelayanan publik; dan b. non pelayanan publik.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 4 Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan: 1. pendaftaran; 2. Perangkat Keras; 3. Perangkat Lunak; 4. tenaga ahli; 5. tata kelola; 6. pengamanan; 7. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan 8. pengawasan.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 12 ayat (1) huruf c Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 16 ayat (1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Pasal 18 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	
Pasal 19	Belum terlaksana dan tepat sasaran.	

<p>Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.</p>		
<p>Pasal 20 (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. (3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Belum terlaksana dan tepat sasaran.</p>	
<p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>		
<p>Pasal 1 angka 23 Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 2 ayat (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip: a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 18 (1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat. (2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

<p>Pusat masing-masing.</p> <p>(4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(5) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(6) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; b. perubahan rencana strategis Instansi Pusat; c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat. <p>(7) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.</p>		
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.</p> <p>(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi Umum; dan b. Aplikasi Khusus. <p>(3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.</p> <p>(2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 39</p> <p>(1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.</p> <p>(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

<p>dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.</p> <p>(3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p> <p>(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>		
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.</p> <p>(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.</p> <p>(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.</p> <p>(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.</p> <p>(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.</p> <p>(6) Penjaminan kenirsangkalan (<i>non-repudiation</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.</p> <p>(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

<p>permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.</p> <p>(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.</p>		
<p>Pasal 44 ayat (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 46 Manajemen SPBE meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen risiko; 2. manajemen keamanan informasi; 3. manajemen data; 4. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; 5. manajemen sumber daya manusia; 6. manajemen pengetahuan; 7. manajemen perubahan; dan 8. manajemen Layanan SPBE. 	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 57</p> <p>(1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit Aplikasi Umum; dan b. audit Aplikasi Khusus. <p>(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.</p> <p>(3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.</p> <p>(4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

<p>pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.</p>		
<p>Pasal 58 ayat (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional; b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan d. audit keamanan Aplikasi Khusus. 	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 58 ayat (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 58 ayat (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Pasal 70</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana 	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.		
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia		
Instruksi Bagian Kedua Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan Telematika.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Instruksi Bagian Ketiga Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000.	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government		
Tuntutan Perubahan “...perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalita tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu: a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. b. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.”	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional		
Manfaat Manfaat penerapan Tata Kelola TIK di institusi-institusi pemerintahan dapat dilihat dalam perspektif publik, yaitu masyarakat diharapkan mendapat manfaat berupa: a. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik; b. Transportasi kriteria batasan penyelenggaraan TIK oleh institusi pemerintah, sehingga dapat melakukan fungsi <i>social control</i> .	Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		

<p>Pasal 6 huruf a Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi terhadap evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Metodologi Evaluasi Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode: 1. Evaluasi Dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; 2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab; 3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pematangan langsung.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.Pan/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah</p>		
<p>Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perkantoran elektronik ini dilakukan oleh instansi masing-masing dengan menggunakan prinsip sebagai berikut: a. Mengaktifkan sistem pengawasan internal yang lebih objektif, transparan, dan institusional; b. Partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait; c. Berorientasi pembinaan dalam rangka perbaikan sistem, metode, dan perubahan budaya dari proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronik.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	
<p>Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (<i>Over the Top</i>)</p>		
<p>Kewajiban Penyedia Layanan <i>Over the Top</i> a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. b. Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tidak menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan.</p>	

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pola perumusan kebijakan implementasi APAPO dalam pelayanan Pas-por RI masih bersifat represif. Rezim semacam ini sejatinya sudah harus ditinggalkan, karena akan membatasi partisipasi masyarakat serta rentan menimbulkan konflik vertikal.

Tabel 6
Rezim Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Tipologi Hukum¹⁶

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara (<i>raison d'état</i>)	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasikan tujuan); perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
PAKSAAN	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan sendiri
MORALITAS	Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; "moralitas kerja sama"
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum "independen" dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Pendapat Hukum:

NOT CLEAR, NON CLEAN

- tingkat kepatuhan hukum rendah, yang menyebabkan tidak semua ketentuan, prosedur, dan proses pengambilan kebijakan dilaksanakan secara benar menurut hukum;
- ada pembebanan dan permasalahan hukum yang signifikan terhadap objek dan perbuatan hukumnya akibat penerapan surat edaran ini.

¹⁶ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition, Law & Society in Transition*, 2017.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan APAPO tidak didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan kaidah diskresi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- g. Perumusan kebijakan APAPO tidak memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Perumusan kebijakan APAPO tidak memenuhi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis;
- i. Kebijakan APAPO merupakan solusi parsial yang tidak memiliki rencana jangka panjang, sehingga tidak sesuai

- dengan mandat Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif;
- j. Kebijakan APAPO tidak dirumuskan dalam Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- k. Kebijakan penerapan APAPO dalam pelayanan Paspor RI memiliki cacat formalitas dalam perumusan kebijakan yang berakibat hukum dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- l. Kebijakan APAPO berpotensi menimbulkan tindakan hukum (keberatan, gugatan, dan penyidikan);
- m. Kebijakan APAPO tidak didasarkan atas sistem manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. Pembangunan dan pengembangan APAPO tidak melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- o. Perumusan kebijakan APAPO tidak melibatkan peran dan partisipasi masyarakat;
- p. Tidak ada Sertifikasi Kelayakan Sistem Elektronik dalam kebijakan APAPO;
- q. Tidak ada evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan APAPO;
- r. Tidak ada audit kesisteman terhadap pelaksanaan kebijakan APAPO;
- s. Tidak ada prosedur dan sarana pengamanan sistem elektronik terhadap pelaksanaan kebijakan APAPO;
- t. Tidak ada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan APAPO;
- u. Diduga ada keterlibatan oknum petugas dalam melakukan penyalahgunaan kuota APAPO yang dapat berakibat hukum pidana.

2. Rekomendasi

a. Jangka Pendek

- 1) Mencabut Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online di Seluruh Indonesia untuk disesuaikan

- de-ngan kaidah hukum yang telah ditetapkan;
- 2) Mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan APAPO agar diperbaiki dalam waktu yang telah ditentukan;
 - 3) Menindak oknum petugas dan semua pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan kesisteman APAPO.
- b. Jangka Panjang
- 1) Melakukan perencanaan kesisteman dalam pembangunan APAPO dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - 2) Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan APAPO;
 - 3) Melakukan audit kesisteman dalam pelaksanaan APAPO;
 - 4) Melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan APAPO;
 - 5) Membuat sistem pengawasan dan pengendalian guna menunjang pengamanan kesisteman APAPO;
 - 6) Merestorasi APAPO agar disesuaikan dengan kaidah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Daftar Pustaka

- Agus Prianto, 2006, Menakar Pelayanan Publik, Malang: In-Trans.
- Friedman, L. M. (2006). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*. <https://doi.org/10.2307/3052760>.
- Friedman, L. M. (2015). Law: Change and Evolution. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86060-2>.
- Hartono, S. (2017). PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL SEBUAH PEMIKIRAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol10.no5.828>.
- Kelsen, H. (2006). Law, State and Justice in the Pure Theory of Law. *The Yale Law Journal*. <https://doi.org/10.2307/793234>.
- Kelsen, H. (2007). The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence. *Harvard Law Review*. <https://doi.org/10.2307/1334739>.
- Kelsen, H. (2018). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, H., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2012). *Introduction to the Problems of Legal Theory*. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198265658.001.0001>.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). Kesadaran Hukum sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition*. *Law & Society in Transition*, 2017.
- Soekanto, Soerjono. "WAWANCARA DALAM PENELITIAN HUKUM DI LAPANGAN." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).
- Syahrin, M Alvi. "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.

- https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.
- Syahrin, M Alvi. "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
- Syahrin, M Alvi. "Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan." *Checkpoint*. Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016. https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.
- Syahrin, M Alvi. "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian." In *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
- Syahrin, M Alvi. "Hak Asasi Bermigrasi." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
- Syahrin, M Alvi. "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?" *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
- Syahrin, M Alvi. "Imigran Ilegal Dan HAM Universal." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal.
- Syahrin, M Alvi. "Indonesia Darurat Imigran Ilegal." *Checkpoint*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal.
- Syahrin, M Alvi. "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.
- Syahrin, M Alvi. "Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa." *Petak Norma* 4, no. 2 (2019): 1-4. https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa.
- Syahrin, M Alvi. "Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens." In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas." *Petak Norma* 4, no. 1 (2019): 1-5. https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas.
- Syahrin, M Alvi. "Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam." In *Islamigrasi*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_da

- n_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam.
- Syahrin, M Alvi. "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
- Syahrin, M Alvi. "Menakar Eksistensi Area Imigrasi." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
- Syahrin, M Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.
- Syahrin, M Alvi. "Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.
- Syahrin, M Alvi. *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
- Syahrin, M Alvi. "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.
- Syahrin, M Alvi. "Pemeriksaan Paspor Palsu Pada Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian (Studi Kasus: Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer)." Akademi Imigrasi, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534341_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Pada_Laboratorium_Forensik_Keimigrasian_Direktorat_Intelijen_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Atas_Nama_Abbas_Tauqeer.
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta." *Fiat Justicia* 3, no. 2 (2017): 455–481. <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko-nizar-zlavic>.
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 1, no. 1 (2018): 97–114. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.
- Syahrin, M Alvi. "Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.
- Syahrin, M Alvi. "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.

- https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasion_alisme_di_Dunia.
- Syahrin, M Alvi. "Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.
- Syahrin, M Alvi. "Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing.
- Syahrin, M Alvi. "Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian." *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.
- Syahrin, M Alvi. "Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian." *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169. <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>.
- Syahrin, M Alvi. "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?" In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi. "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation." *JILS* 3 (2018): 175. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
- Syahrin, M Alvi. "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.
- Syahrin, M Alvi. "The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law." In *International Conference on Indonesian Legal Studies*, 192:94–99, 2018. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147>.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
- Syahrin, M Alvi, and Irsan. "Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies." In *International Conference on Energy and Mining Law*, 59:184–189, 2018. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceml-18/25902923>.

- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164.
https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62.
https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.
- Syahrin, Muhammad Alvi. "The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory." *AKTA YUDISIA* 3, no. 1 (2018): 3.
- Yogi Suwarno, 2008, *Inovasi di Sektor Publik*, STIA-LAN Press: Jakarta.
- Yuliani, Sri. 2007. *Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen*. Yogyakarta: *Jurnal FISIP UNS. Vol. 3 No.1 Th. 2007* diakses melalui <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+new+public+service&source=web&cd=18&ved=0CF8QFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fsriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id%2Ffiles%2F2011%2F08%2FNPblog2.doc&ei=7tleT46RMoSqrAeUuKWEBg&usg=AFQjCNHdGwsIPvW4SyQ6eSPmW3nthwFOhginistrasi>. S-Artikel-

